

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan pada dasarnya adalah lembaga yang menghubungkan antara pihak yang mengalami kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana yang tujuannya untuk menunjang perekonomian, Salah satu lembaga keuangan tersebut adalah Bank Syariah. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Keberadaan Bank Syariah di Indonesia semakin tumbuh pesat semenjak tahun 1999. Hal ini disebabkan pada tahun 1998 pemerintah melalui UU No.10 Tahun 1998, Mulai mengenali dan memberikan perhatian atas praktik perbankan yang tidak menggunakan instrument bunga.

Seiring dengan perkembangan bank syariah di Indonesia semakin pesat, Bank Indonesia (BI) telah berusaha keras untuk mendorong tumbuhnya bank syariah yang kuat secara financial dengan ketentuan – ketentuan syariah. Berbagai fasilitas kebijakan telah di keluarkan oleh BI dalam rangka mewujudkan cetak biru perbankan syariah Indonesia, diantaranya BI meminta agar praktik perbankan syariah senantiasa mengacu kepada prinsip-prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* .

Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) mengatakan bahwa GCG adalah suatu mekanisme penting yang

diharapkan mendorong praktik bisnis yang sehat. Menurut OECD melalui GCG, bisnis memiliki suatu mekanisme yang mengatur mengenai peran dan kewajiban seluruh elemen perusahaan mulai dari dewan komisaris, dewan direksi sampai seluruh *stakeholders* lainnya. Bank Indonesia menyadari bahwa pelaksanaan GCG untuk bank syariah tidak dapat hanya berlandaskan kepada prinsip – prinsip GCG, namun juga harus berpedoman kepada ketentuan-ketentuan syariah. Untuk itu, Bank Indonesia menerbitkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.11/33/PBI/2009 mengenai *Good Corporate Governance (GCG)* untuk Bank Syariah.

Bank Indonesia menjelaskan bahwa dalam mendorong praktik perbankan syariah yang kuat dan sehat secara financial dan senantiasa mengacu kepada prinsip-prinsip syariah, maka bank syariah diharapkan dapat melaksanakan prinsip-prinsip GCG berupa Keterbukaan (*Transparency*), Akuntabilitas (*Accountability*), Pertanggungjawaban (*Responsibility*), Profesional (*Professional*) dan Kewajaran (*Fairness*).

Dalam GCG, bank syariah harus mematuhi prinsip syariah (*sharia compliance*) dalam menjalankan bisnisnya. Oleh karena itu bank umum syariah berupaya mendorong terciptanya budaya yang menjunjung tinggi *profesionalisme*, *integritas*, *kualitas layanan* dan *prudential banking* yang sejalan dengan prinsip-prinsip GCG. Ketidaksesuaian tata kelola akan berpotensi bank syariah mengalami risiko financial dan risiko reputasi. Pada tahun 2008 Bank Syariah mulai diwajibkan oleh Bank

Indonesia melaporkan GCG sebagaimana halnya Bank Konvensional sehingga peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) sangat penting sebagai *governance structure* perbankan syariah .

Ihsan (2016) menjelaskan ketika prinsip-prinsip GCG dapat di terapkan dengan baik maka memberikan manfaat yang sangat besar yakni meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan, serta lebih meningkatkan pelayanan kepada *stakeholders* baik pemilik, pengelola bank, masyarakat pengguna jasa bank maupun Bank Indonesia selaku Pembina dan pengawas bank. GCG merupakan unsur penting di industri perbankan mengingat risiko dan tantangan yang dihadapi perbankan yang semakin meningkat. Penerapan GCG secara konsisten akan memperkuat posisi daya saing perusahaan, memaksimalkan nilai perusahaan, mengelola sumberdaya dan risiko secara lebih efisien dan efektif, yang pada akhirnya akan memperkokoh kepercayaan pemegang saham dan *stakeholder*, sehingga industry perbankan syariah dapat beroperasi dalam jangka panjang.

Penerapan GCG terbukti di dalam penelitian di beberapa lembaga keuangan syariah di dunia, muslim dapat meningkatkan reputasi dan kepercayaan masyarakat kepada bank syariah . Menurut Capra (2013), kegagalan dalam penerapan prinsip syariah akan membuat nasabah pindah ke bank lain sebesar 85%,7 oleh karena itu, penerapan GCG dan penerapan prinsip-prinsip syariah menjadi keharusan bagi perbankan

syariah di Indonesia dalam upaya memperbaiki reputasi dan kepercayaan pada perbankan syariah, serta melindungi kepentingan stakeholders dalam rangka mencitrakan sistem perbankan syariah yang sehat dan terpercaya .

Secara umum perusahaan yang didirikan oleh seseorang atau sekelompok orang pada dasarnya dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Sebagaimana diketahui tujuan perusahaan adalah untuk memperoleh laba yang maksimum, melayani dan meningkatkan kepuasan konsumen, mencapai pertumbuhan yang pesat , menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan. Dalam mencapai tujuan tersebut, sebuah perusahaan memerlukan suatu pedoman yang berupa struktur organisasi. Di dalam struktur organisasi meliputi tugas, wewenang dan tanggung jawab bagi masing – masing bagian organisasi secara jelas tepat .

Islam sebagai suatu agama telah ditempatkan sebagai suatu pilihan dan sekaligus ajarannya dijadikan pedoman dalam kehidupan umat manusia yang memeluknya. Keberadaan ajarannya telah memberikan arahan dalam pengembangan peradapan umat manusia, umatnya dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Islam adalah agama bersifat terbuka, yang selalu memberikan keleluasaan kepada umatnya untuk berfikir kedepan, dalam rangka mencapai tingkat peradapan dan kemajuan yang lebih baik (Muhamad 2016:3).

Islam sebagai suatu ideologi masyarakat dan ajaran, tentunya sangat sarat dengan nilai. Dengan demikian, bangunan akuntansi yang berlaku

dalam masyarakat Islam tentunya harus menyesuaikan diri dengan karakteristik Islam itu sendiri. Namun perlu diketahui, bahwa universalitas ajaran Islam tentunya dapat dijadikan acuan secara menyeluruh bagi semua kelompok masyarakat, baik Timur maupun Barat, Islam maupun non Islam (Muhamad 2016:6).

Transaksi syariah berlandaskan pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (2017) bahwa alam semesta diciptakan oleh Tuhan sebagai amanah (kepercayaan ilahi) dan sarana kebahagiaan hidup bagi seluruh umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hakiki secara material dan spiritual (*al-falah*). Maka dari itu transaksi syariah berlandaskan pada prinsip persaudaraan (*ukhuwah*), keadilan (*'adalah*), kemaslahatan (*maslahah*), keseimbangan (*tawazun*), universalisme (*syumuliyah*). Sebab informasi akuntansi memiliki kekuatan untuk mempengaruhi pemikiran, pengambilan keputusan dan tindakan yang dilakukan oleh seseorang.

Muhamad (2016:6) menyatakan Ajaran Islam secara tegas menunjukkan, sebagaimana tertuang dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi sebagai berikut:

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بِيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan

menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya..... Ayat ini dapat ditafsirkan dalam konteks akuntansi, utamanya yang berkaitan dengan organisasi dan teori yakni akuntansi yang memiliki nilai pertanggungjawaban, keadilan, kebenaran .

Berikut ini beberapa penelitian terdahulu tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) dalam penilaian kinerja perusahaan. Lestari (2014) menunjukkan bahwa tanggung jawab sosial dan tata kelola memiliki pengaruh positif terhadap reputasi . Hisamuddin (2010), tentang tata kelola perusahaan terhadap kinerja keuangan, hasil dari penelitian menunjukkan bahwa komposisi dewan komisaris, kepemilikan saham oleh manajemen/ kepemilikan manajerial, dan komite audit terbukti secara signifikan berpengaruh terhadap persistensi laba, sedangkan kepemilikan institusional tidak berpengaruh secara signifikan terhadap persistensi laba .

Prinsip GCG merupakan tata kelola perusahaan yang baik berdasarkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional dan kewajaran. Perbankan syariah yang saat ini mengalami perkembangan pesat juga wajib melaksanakan GCG sesuai dengan amanat pasal 34 Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan kemudian diatur lebih lanjut PBI No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan

GCG bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dengan ketentuan bahwa GCG pada perbankan syariah harus memenuhi prinsip syariah (*sharia compliance*).

Aplikasi pertanggungjawaban dalam akuntansi syariah, sangat mutlak diperlukan. Hal ini dikarenakan peraturan Bank Indonesia yang mewajibkan setiap bank harus memiliki seorang direktur kepatuhan yang bertugas memastikan bahwa segala keputusan dan tindakan manajemen tidak melanggar ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku. Permasalahan dalam penelitian ini secara umum adalah Bagaimana penerapan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dengan ketentuan bahwa GCG pada perbankan syariah dalam akuntansi syariah pada PT BCA Syariah

Penelitian seputar *Good Corporate Governance* menjadi penting diteliti khusus dilembaga perbankan syariah karena dampak yang di timbulkan dari penerapan *Good Corporate Governance* sangat luas, tidak hanya terhadap perbankan syariah itu sendiri, namun juga terhadap nasabah. Penerapan *Good Corporate Governance* merupakan suatu keharusan oleh karena itu tuntutan penerapan *Good Corporate Governance* pada lembaga keuangan seperti bank syariah di harapkan nantinya akan membantu bank syariah kearah yang lebih baik. Mampu bersaing dengan lembaga yang lain seperti bank konvensional yang dikelola

dinamis dan professional sehingga dapat menjadi pesaing tangguh yang akhirnya akan memberikan kepercayaan terhadap nasabahnya.

Berdasarkan referensi hasil penelitian terdahulu yang lakukan seperti Hisamuddin (2010), Lestari (2014), Nofianti (2014). Penelitian tentang *Good Corporate Governance* masih menjadi isu menarik untuk diteliti sehingga penelitian ini mengambil 5 komponen dari *Good Corporate Governance* yaitu *transparency, accountability, responsibility, indenpendency, dan fairness* yang dapat di singkat dengan TARIF dan objek yang di teliti yaitu pada PT Bank BCA Syariah.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dan merujuk pada hasil penelitian yang terdahulu, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “ **Perwujudan Prinsip-Prinsip Akuntansi Syariah Pada *Good Corporate Governance* PT BCA Syariah** “.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi perumusan masalah pada penelitian ini adalah : Bagaimana perwujudan prinsip-prinsip akuntansi syariah pada *Good Corporate Governance* PT BCA Syariah ?

1.3 Batasan Masalah

Untuk memusatkan penelitian pada pokok permasalahan di atas, dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah PT Bank BCA Syariah. Berdasarkan PBI No.11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, terdapat 5 (lima)

prinsip Transparan (*Trapanrency*), Akuntabilitas (*Accountability*), Pertanggungjawab (*Responsibility*), Profesional (*Professional*) dan Kewajaran (*Fairness*).

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Syariah telah dijelaskan secara tegas bahwa nilai pada prinsip persaudaraan (*ukhuwah*), keadilan (*'adalah*), kemaslahatan (*masalahah*), keseimbangan (*tawazun*), universalisme (*syumuliyah*) selalu melekat dalam sistem akuntansi syariah. Kelima nilai tersebut tentu saja menjadi prinsip dasar yang universal dalam operasional akuntansi syariah .

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah : Untuk mengetahui bagaimana perwujudan prinsip-prinsip akuntansi syariah pada *Good Corporate Governance* di PT Bank BCA Syariah .

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat teoritis dan manfaat praktis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menggambarkan *Good Corporate Governance* PT BCA Syariah sebagai perwujudan prinsip-prinsip akuntansi syariah. Selain itu juga dapat menambah wawasan dan pengetahuan agar ilmu yang didapatkan bisa bermanfaat di kemudian hari, sebagai kajian teori dan sebagai referensi

penelitian selanjutnya tentang *Good Corporate Governance* PT BCA Syariah sebagai perwujudan prinsip-prinsip akuntansi syariah.

2. Manfaat Praktis

A. Bagi Perusahaan

Hasil Penelitian ini dapat menjadi referensi dan masukan bagi perusahaan tentang *Good Corporate Governance* secara penuh dan secara tepat sebagai perwujudan prinsip-prinsip akuntansi syariah akan memberikan banyak manfaat, baik bagi karyawan dan juga perusahaan seperti : Dapat meningkatkan kualitas kerja para karyawan karena dengan adanya *Good Corporate Governance*, maka kondisi lingkungan pekerjaan akan menjadi lebih baik. Bertambah baiknya lingkungan dan suasana dari lingkungan pekerjaan, maka karyawan akan merasa lebih dihargai dalam pekerjaannya, Dengan meningkatnya kondisi kualitas pekerjaan dari karyawan dan juga meningkatnya kinerja perusahaan secara keseluruhan, maka hal ini juga akan berdampak pada kondisi neraca keuangan dari perusahaan yang akan menjadi lebih baik sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan dan menarik investor.

B. Bagi Stakeholders

Adapun beberapa manfaat yang dapat menjadi referensi bagi stakeholders dari hasil penelitian tentang *Good Corporate Governance* secara penuh dan secara tepat sebagai perwujudan prinsip-prinsip akuntansi syariah yakni mengakui dan melindungi hak dan kewajiban

stakeholders, meminimalkan biaya modal dengan memberikan sinyal positif untuk para penyedia modal .

C. Bagi Nasabah

Hasil Penelitian ini dapat menjadi referensi dan masukan bagi perusahaan tentang *Good Corporate Governance* secara penuh dan secara tepat sebagai perwujudan prinsip-prinsip akuntansi syariah akan memberikan manfaat bagi nasabah yakni nasabah merasa terpuaskan dengan pelayanan yang diberikan sehingga menumbuhkan sikap Engagement terhadap nasabah yang mana menjadi Kunci PT BCA Syariah dalam memahami kebutuhan nasabah sehingga terjalin Customer Engagement dengan lebih baik .

